



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Poros Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 800 / 52 / 2018

Tentang

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SATU ATAP (SDN-SATAP)
SE KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri Satu Atap (SDN – SATAP), se Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional.
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri Satu Atap (SDN – SATAP) Se Kabupaten Konawe Selatan di anggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

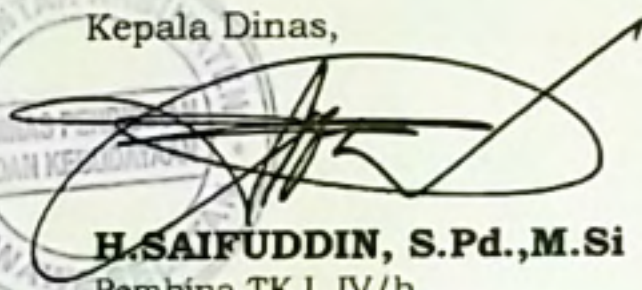
M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Negeri Satu Atap (SDN – Satu Atap) se Kabupaten Konawe Selatan terhitung Tanggal 2... April 2018
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri Satu Atap (SDN – Satap) se Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Dasar Negeri Satu Atap (SDN – Satap) se Kabupaten Konawe Selatan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah atau Badan Pendiri berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selatan.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 13 April 2018

Kepala Dinas,



H.SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005

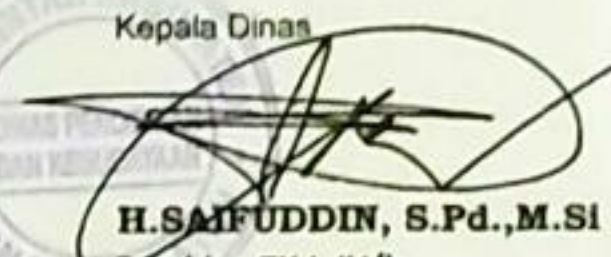
Lampiran : SK Pembaharuan Sekolah Dasar Satu Atap (SD - Satap)

No. : 800/ 852 /2018

Andoolo : 13 April 2018

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan
1	SD NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN	40401922	Kec. Angata
2	SD NEGERI SATAP 22 KONAWE SELATAN	40405262	Kec. Baito
3	SD NEGERI SATAP 7 KONAWE SELATAN	40401968	Kec. Baito
4	SD NEGERI SATAP 17 KONAWE SELATAN	40401854	Kec. Basala
5	SD NEGERI SATU ATAP 15 KONAWE SELATAN	40402147	Kec. Konda
6	SD NEGERI SATU ATAP 14 KONAWE SELATAN	40401783	Kec. Lainea
7	SD NEGERI SATU ATAP 5 KONAWE SELATAN	40401830	Kec. Lainea
8	SD NEGERI SATAP 16 KONAWE SELATAN	40401954	Kec. Laonti
9	SD NEGERI SATU ATAP 1 KONAWE SELATAN	40401788	Kec. Laonti
10	SD NEGERI SATU ATAP 12 KONAWE SELATAN	40401863	Kec. Laonti
11	SD NEGERI SATU ATAP 6 KONAWE SELATAN	40402009	Kec. Laonti
12	SD NEGERI SATAP 11 KONAWE SELATAN	40401841	Kec. Moramo
13	SD NEGERI SATAP 18 KONAWE SELATAN	40402076	Kec. Moramo
14	SD NEGERI SATAP 21 KONAWE SELATAN	40402071	Kec. Moramo
15	SD NEGERI SATAP 13 KONAWE SELATAN	40401799	Kec. Moramo Utara
16	SD NEGERI SATAP 23 KONAWE SELATAN	40401937	Kec. Mowila
17	SDN SATU ATAP 20 KONAWE SELATAN	40401847	Kec. Palangga
18	SD NEGERI SATU ATAP 8 KONAWE SELATAN	40401945	Kec. Palangga Selatan
19	SD NEGERI SATU ATAP 9 KONAWE SELATAN	40401887	Kec. Palangga Selatan
20	SD NEGERI SATAP 2 KONAWE SELATAN	40401927	Kec. Ranomeeto Barat
21	SD NEGERI SATU ATAP 10 KONAWE SELATAN	40401941	Kec. Tinanggea
22	SD NEGERI SATU ATAP 3 KONAWE SELATAN	40403109	Kec. Tinanggea
23	SDN SATAP 19 KONAWE SELATAN	40401845	Kec. Tinanggea

Kepala Dinas


H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005